

PERSETUJUAN – TATA TERIB

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 9 : 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK : - Bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD yang mana telah diatur dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dirasa perlu penyempurnaan materi dan sistematika untuk menunjang kinerja Dewan sehingga perlu dicabut dan diganti dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Mei 2024.